

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep. 544-Disdik/2017

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 55 BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Kota Bandung telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf b, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati/Wali Kota atau Gubernur menetapkan pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan penamaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapkan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 55 Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 55 Bandung.

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Negeri 55 Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Jalan Batu Rengat IX Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

KETIGA

: Peserta Didik yang sudah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dianggap sebagai Peserta Didik yang sah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 55 Bandung.

KEEMPAT

: Pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Penambahan Unit Pelaksana Teknis dan pengisian jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 55 Bandung diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Mei 2017 WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PADA SEKRE NO AT DAERAH KOTA BANDUNG,

SETDA

W HI MAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung:
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung:
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung:
- 12. Lurah se-Kota Bandung.